

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **5.1 LSM GMBI menolak pengusuran pedagang kaki lima di stasiun kota Bekasi tahun 2013**

LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia menolak kasus pengusuran yang dilakukan PT. Kereta Api Indonesia kepada pedagang kaki lima di Stasiun kota Bekasi tahun 2013 alasannya karena para pedagang kaki lima stasiun kota Bekasi sudah ada dari dulu dan sebelumnya ada kebijakan bahwa pedagang kaki lima diperbolehkan berdagang di peron oleh PT. KAI DAOP 1. Berikutnya adalah PT. KAI tidak mensosialisasikan bahwa akan ada pengusuran terhadap pedagang kaki lima di stasiun kota Bekasi. Pengusuran di stasiun kota Bekasi tidak sesuai dengan visi dan misi GMBI, serta tujuan LSM GMBI dibuat. Lembaga swadaya masyarakat GMBI membantu masyarakat bawah agar mendapatkan keadilan. Jika ada pengusuran terjadi kepada para pedagang kaki lima di stasiun kota Bekasi atau stasiun lainnya yang berada di Jabodetabek, dan dilakukan oleh PT. KAI tetapi LSM GMBI hanya diam saja, maka visi dan misinya tidak sesuai dengan tujuan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia dibentuk, adalah kepercayaan diri dan terbangunnya kepercayaan diri sosial dan peningkatan kesejahteraan manusia yang ditandai dengan peningkatan kualitas hidup yang layak dan bermartabat serta mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Para pedagang kaki lima jangan sampai kehilangan usahanya sehingga akan mengakibatkan para pedagang kaki lima tidak dapat memberikan nafkah kepada keluarganya.

Konflik merupakan bagian dari dinamika sosial yang lumrah terjadi dalam setiap interaksi sosial dalam tatanan sosial masyarakat sehari-hari. Konflik dapat berperan sebagai pemicu proses rekonsiliasi sosial. Meskipun konflik dapat dikelola dengan baik, namun juga dapat dijadikan perekat dalam kehidupan masyarakat. Konflik dalam masyarakat dapat membawa kondisi yang baik karena mendorong perubahan dalam masyarakat, tetapi juga kondisi yang buruk jika terus berlanjut tanpa solusi yang dipandang menguntungkan semua pihak. Oleh karena itu perlu untuk mencari penyebab konflik, tetapi juga cara untuk mengatasinya (Garna, 1996: 66). Permasalahan yang terjadi antara PT. KAI dengan pedagang kaki lima merupakan salah satu contoh konflik yang terjadi karena adanya proses disintegrasi sebagai akibat atau dampak perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang berbentuk aksi protes dan demonstrasi.<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris LSM GMBI distrik kota Bekasi, bapak Asep sukarya mengenai latar belakang LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia menolak kasus penggusuran yang dilakukan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap pedagang kaki lima di stasiun kota Bekasi Tahun 2013 didapatkan informasi sebagai berikut: Ada beberapa masalah yang membuat LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia menolak kasus penggusuran yang dilakukan PT. Kereta Api Indonesia terhadap pedagang Kaki Lima di stasiun kota Bekasi tahun 2013. Menurut Bapak Asep sukarya, pedagang kaki lima saat stasiun berdiri sudah ada dan telah diberi ruang atau tempat berdagang sebelum area stasiun kota bekasi dibangun seperti sekarang, dahulu berdagang di peron dan

---

<sup>57</sup> Jurnal komunikasi dan bisnis, Sumartono (2019)

sebelumnya ada kebijakan diperbolehkan berdagang di peron oleh PT. KAI DAOP 1, ada sekitar 40 pedagang kaki lima binaan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia di setiap peron, yaitu peron 1,2 dan 3.

Seiring berjalannya waktu PT. KAI dan dirjen operasional PT. KAI melakukan penataan stasiun karena akan ada proyek double track dari stasiun manggarai sampai ke stasiun cikarang, lalu LSM GMBI melakukan pendampingan kepada para pedagang kaki lima yang meminta bantuan agar tetap bisa berjualan. Pada tahun 2013 ada himbauan kembali dari PT. KAI untuk dilarang berdagang dan disitulah LSM GMBI melakukan negosiasi dan meminta solusi kepada pihak PT. KAI, akhirnya setelah melakukan musyawarah untuk mencari solusi, penataan para pedagang kaki lima tetap berlanjut tetapi LSM GMBI tetap meminta solusi agar para pedagang kaki lima tetap berdagang selama proses musyawarah. Untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari, setelah proses musyawarah selesai akhirnya para pedagang kaki lima tetap diperbolehkan berdagang kembali akan tetapi turun dari peron yaitu di area parkir stasiun kota bekasi, tidak boleh di area peron stasiun kota Bekasi.

Pada tahun 2018 proyek double track mulai dilakukan pengerjaan, para pedagang dilarang untuk berdagang kembali, LSM GMBI tetap memberikan upaya agar para PKL tetap bisa berdagang di area stasiun bekasi dengan melakukan loby dan musyawarah dengan catatan menjaga K3 (kebersihan, ketertiban dan kenyamanan) dan akhirnya diperbolehkan kembali untuk berdagang, akan tetapi di luar area stasiun Bekasi, bukan lagi berdagang di area parkir stasiun kota Bekasi. Dengan adanya pengusuran pedagang kaki lima tanpa

adanya musyawarah dan solusi bagi pihak yang dirugikan bisa dianggap PT. Kereta Api Indonesia telah melanggar hukum. Akan tetapi menurut Abah Zakaria, PT. KAI tidak melanggar hukum karena tidak menggunakan kekerasan kepada para PKL dan massa LSM GMBI.

Tujuannya dibentuk LSM GMBI adalah sesuai dengan visi dan misi, dengan memberikan edukasi dan advokasi dengan membantu masyarakat yang merasa dirinya tersingkirkan dan terdzolimi oleh pemerintah atau oknum yang tidak memberikan keadilan sosial bagi masyarakat yang tertindas karena sulitnya kekuatan akses masyarakat dalam hal sosial dan politik. Dengan ketidakmampuan untuk melakukan musyawarah atau advokasi kepada pihak yang bermasalah, maka LSM GMBI siap untuk membantu siapa saja jika dibutuhkan oleh pihak yang merasa dirugikan. LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia adalah wadah yang dilahirkan sebagai pemimpin karena memiliki data lapangan dan basis massa dalam gerakan untuk membela masyarakat yang kesulitan, dan LSM GMBI melindungi sebagai payung masyarakat yang terdzolimi sesuai dengan (AD/ART) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LSM GMBI.

Menurut Sekretaris LSM GMBI distrik kota Bekasi, bapak Asep sukarya mengenai latar belakang LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia menolak kasus pengusuran yang dilakukan PT. Kereta Api Indonesia terhadap pedagang kaki lima di stasiun kota Bekasi tahun 2013 didapatkan informasi sebagai berikut:

Adanya penolakan kasus pengusuran ini adalah karena pedagang kaki lima harus dibela haknya. Mereka jangan sampai kehilangan usahanya. Mereka

memiliki keluarga yang harus dinafkahi. Penggusuran tersebut akan membuat para pedagang kaki lima kehilangan mata pencahariannya sehingga akan mengalami kesulitan dalam mencari nafkah untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. PT. KAI kurang bijak dalam mengambil tindakan penggusuran, karena seharusnya terlebih dahulu memberikan solusi terbaik supaya para pedagang kaki lima tidak kehilangan usahanya. Agar pedagang kaki lima dan para pengguna transportasi atau pengguna jalan dapat hidup berdampingan. Sesuai dengan fungsi dan tujuan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, yang pada dasarnya menjadi mediasi antara PT. KAI dengan pedagang kaki lima. Hal tersebut untuk mencegah agar tidak ada pihak yang dirugikan dengan syarat para pedagang kaki lima tetap mematuhi tata tertib yang sudah diatur dengan mengikuti prosedur yang ada dan telah disepakati bersama.

Langkah-langkah LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia yang pertama adalah melakukan negosiasi dan musyawarah. Jika masalah tersebut tidak mendapatkan jalan keluar dari kedua belah pihak, upaya terakhir adalah dengan gerakan massa aksi sekaligus untuk mendampingi dan mengadvokasi para pedagang kaki lima sampai proses negosiasi dan musyawarah dilakukan. Adanya LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia dapat memberikan edukasi dan advokasi kepada masyarakat yang tersingkirkan dan terdzolimi oleh pemerintah atau oknum yang tidak memberikan keadilan sosial bagi masyarakat yang tertindas karena sulitnya akses masyarakat dengan ketidakmampuan untuk melakukan musyawarah atau advokasi kepada pihak yang bermasalah, maka LSMGMBI siap untuk membantu jika dibutuhkan. LSM Gerakan Masyarakat Bawah

Indonesia adalah wadah yang dilahirkan sebagai pemimpin karena memiliki data lapangan dan basis massa dalam gerakan untuk membela masyarakat yang kesulitan, dan LSM GMBI melindungi sebagai payung masyarakat yang terdzolimi sesuai dengan AD/ART GMBI.<sup>58</sup>

## **5.2 Peran LSM GMBI sebagai kelompok penekan dalam kasus pengusuran terhadap pedagang kaki lima di stasiun kota Bekasi tahun 2013**

Ketika LSM GMBI akan mendampingi masyarakat yang meminta bantuan untuk dibela haknya dan merasa dirugikan, GMBI tidak sembarangan langsung membantu. Prosedur awal warga harus membuat surat permohonan pendampingan kepada LSM GMBI lalu membuat kronologis sebagai pedagang kaki lima yang tergusur dan LSM GMBI mengarahkan pedagang kaki lima untuk menulis surat tulisan tangan terkait keluhan yang ingin dibantu, setelah data-data pengaduan tersebut sudah diurus lalu LSM GMBI membentuk tim dan ditunjuklah anggota dari salah satu pedagang kaki lima yang siap menjadi kordinator, misalkan siapa yang dituakan. Setelah itu LSM GMBI terus berkomunikasi dan berhubungan langsung dengan kordinator tersebut, ketika surat permohonan telah selesai dibuat oleh pedagang kaki lima, maka LSM GMBI akan menjawab bahwa kami siap mendampingi dengan persyaratan fotocopy kartu tanda pengenal atau foto tempat dagangannya. Setelah itu kami membuat surat kuasa pendampingan, lewat surat kuasa pendampingan itulah kami siap untuk membantu. Setelah itu kami analisa terlebih dahulu dengan mengirim surat laporan ke semua instansi seperti kepolisian, pemerintah kota, pemerintah daerah, camat dan lainnya terkait masalah yang dilaporkan oleh pelapor. Agar instansi tersebut mengetahui bahwa pedagang

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Asep sukarya, 12 Januari 2023

kaki lima di stasiun kota Bekasi adalah binaan LSM GMBI dan agar kami tidak dianggap pungutan liar, maka dibuatlah kesepakatan bentuknya adalah fakta integritas yaitu kesetiaan pedagang kaki lima terhadap LSM GMBI. Dengan membuat surat yang contoh isinya adalah “sebagai anggota binaan maka kami siap berkontribusi, mendonasikan dana sesuai kesepakatan pedagang kaki lima dengan LSM GMBI sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada GMBI”. Dan di tandatangi oleh kordinator jika sudah sepakat, agar LSM GMBI tidak terjebak dan dianggap sebagai pungutan liar. Jika tujuannya adalah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) maka kami meminta informasi, klarifikasi, sekaligus audiensi. Kalau tidak ada surat kuasa pendampingan kami tidak akan bergerak, karena nanti kami akan dianggap sebagai provokator. Surat permohonan pendampingan berlaku untuk siapapun bukan hanya untuk pedagang kaki lima saja, baik itu buruh, supir, karyawan swasta, dan masyarakat lainnya yang merasa terdzolimi dan tidak memiliki bantuan relasi. Dari situlah kami LSM GMBI bisabernegosiasi untuk membantu pihak yang merasa dirugikan. Kami juga melakukan unjuk rasa dan diskusi baik ke Kementerian (BUMN) Badan Usaha Milik Negara, PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan Pemerintah Daerah agar pengusuran tidak dilaksanakan atau pihak tersebut dapat memberikan solusi agar para pedagang kaki lima di stasiun kota Bekasi masih dapat menjalankan usahanya. LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia juga melakukan lobi dan unjuk rasa dengan humanis agar pihak terkait mau menerima masukan dari LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia terkait pengusuran terhadap pedagang kaki lima di stasiun kota Bekasi. Peran berikutnya LSM GMBI kepada para pedagang kaki lima adalah membela, melindungi, dan mengamankan para pedagang kaki lima agar tidak digusur kembali, sampai saat ini pedagang kaki lima di stasiun kota Bekasi masih dapat berjualan dengan berbagai kendala dan kebijakan yang diatur antara Pemerintah

Daerah dan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia.<sup>59</sup> Berdasarkan teori kelompok penekan LSM GMBI telah melaksanakan perannya dengan cara membantu pedagang kaki lima melakukan penekanan terhadap PT.KAI berupa musyawarah dan demonstrasi agar tidak terjadi penggusuran terhadap pedagang kaki lima dengan cara meminta solusi agar tetap bisa berjualan di sekitaran stasiun kota Bekasi tanpa menggusur dan menghilangkan mata pencaharian pedagang kaki lima sehari-hari. Dan berperan memberikan kritik konstruktif terhadap pemerintah atau perusahaan. Berdasarkan buku Pengantar Hukum Tata Negara, Johan Jasin, (2016:88), dapat membuat pemerintah dan perusahaan lebih tanggap terhadap lingkungan dan masyarakat.<sup>60</sup>

LSM GMBI menjalankan peran dan fungsi lembaga swadaya masyarakat dengan cara mendukung dan memberdayakan masyarakat contohnya pada kasus ini, mendukung pedagang kaki lima agar tetap bisa berjualan di sekitaran stasiun, memberdayakan pedagang kaki lima menjadi anggota binaan LSM GMBI. Dan telah menjalankan fungsinya sebagai perantara atau penghubung antara PT.KAI dengan pedagang kaki lima stasiun kota Bekasi untuk bermusyawarah dan mencari solusi terbaik terkait penggusuran. Juga sebagai komunikator masyarakat yang ingin menyalurkan keinginan kebutuhan sasaran ke dalam perumusan kebijakan untuk kepentingan masyarakat dan ke dalam perencanaan program pembangunan pemerintah.

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Asep Sukarya selaku Sekertaris Distrik LSM GMBI distrik kota Bekasi, 12 Januari 2023

<sup>60</sup> Hukum Tata Negara Suatu Pengantar, Johan Jasin 2016, hal. 88